

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 2

2017

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 02 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA BEKASI KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Bekasi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi serta mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah Kota sebanyak 80%, Pemerintah Kota Bekasi memberikan penambahan modal dalam bentuk penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi;
- b. bahwa untuk mendukung pencapaian target sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi kepada Badan Usaha Milik Daerah dipandang perlu untuk diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BEKASI KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 17 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi.
6. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perusahaan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

8. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang di bentuk oleh Peraturan Daerah Kota Bekasi dan Dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi.
 9. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Patriot adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi.
 10. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Bhagasasi adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang dimiliki bersama oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi.
 11. PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat (Jabar) dan Banten Tbk yang selanjutnya disebut PT. BPD Jabar dan Banten Tbk adalah bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten bersama-sama dengan pemerintah kota/kabupaten se-Jawa Barat dan Banten.
 12. Auditor independen atau akuntan publik adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.
2. Ketentuan Pasal 6 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Bekasi kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebagai berikut :

- a. PDAM Tirta Bhagasasi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 2. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 3. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- b. PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi sebesar Rp. 132,200,000,000 (seratus tiga puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah);
 2. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 68.273.000.000,00 (enam puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 3. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 47.927.000.000,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- c. PT. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp. 25.075.744.000,00 (dua puluh lima milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 20 Juni 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(3/68/2017)**